



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa Pajak Rokok yang diterima Pemerintah Daerah dialokasikan untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan menjadi tepat guna, tepat sasaran, dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal maka perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Masyarakat.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  9. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022](#) Tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012](#) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018](#) tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013](#) tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 791)
16. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016](#) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Pajak Rokok, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
8. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.
9. Tim Koordinasi dan Asistensi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan Asistensi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dana bagi hasil Pajak Rokok.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan penggunaan DBH Pajak Rokok di daerah;
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan bupati ini pedoman penggunaan DBH Pajak Rokok adalah agar penggunaan DBH Pajak Rokok tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pengawasan, tertib evaluasi dan tertib pelaporan dana yang bersumber dari DBH Pajak Rokok.

BAB III  
PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan.
- (2) Penggunaan DBH Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk :
  - a. pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (3) Penggunaan DBH Pajak Rokok untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari penerimaan Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, DBH lainnya, dan Belanja APBD.
- (4) Penganggaran belanja DBH CHT dianggarkan pada Dinas Kesehatan pada Program Pemenuhan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Rincian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diuraikan lebih lanjut dalam DPA SKPD berdasarkan penjabaran APBD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut atas pembagian besaran alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan setelah ada kepastian ketersediaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Asistensi Penggunaan Pajak Rokok yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) SKPD yang melaksanakan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atas DBH Pajak Rokok berkewajiban melaporkan secara berkala setiap triwulan pelaksanaan kegiatan DBH Pajak Rokok kepada Bupati melalui BKAD Kabupaten Bintan.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama minggu kedua setelah berakhirnya triwulan berjalan

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 76

